



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Pengacara yang Beralamat di Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 00/ENP/Pdt. G/III/2024 tertanggal 00 Maret 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 000/2024 tertanggal 00 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

Melawan :

TERGUGAT, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 00 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 00 Maret 2024 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jkt.Br, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha dan kemudian dicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-02030000-0012**, tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada **tanggal 00 Maret 2018**, oleh karena itu **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam masa perkawinan selama 21 Tahun 9 bulan (Dua puluh satu tahun sembilan bulan), **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama ini menempati Rumah Orang Tua **PENGGUGAT** yang dijadikan tempat

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Br



kediaman bersama dan beralamat di **Jakarta Barat**. sampai sekarang antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih satu Rumah;

3. Bahwa dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

4. Bahwa awal mula pada tanggal 10 Desember 2022 keributan Rumah Tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah masalah Suami dari **PENGGUGAT** telah ketahuan selingkuh oleh Kakak Laki-laki Kandung dari **PENGGUGAT** sedang bersama Perempuan lain;

5. Bahwa **PENGGUGAT** pernah melihat isi percakapan di WhatsApp **TERGUGAT** dengan Perempuan lain di handphone milik **TERGUGAT**, dengan kata-kata "Sayangku dan I Love You";

6. Bahwa **TERGUGAT** selalu berpikiran negatif tentang **PENGGUGAT** yang dituduh selingkuh dengan pria lain, padahal **PENGGUGAT** selalu bekerja keras demi untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

7. Bahwa **TERGUGAT** sebagai suami sering pergi ketempat club malam bersama teman-temannya dan pulang hingga pukul 04.00 dini hari dalam keadaan mabok dan diantar bersama cewek PSK;

8. Bahwa pada awal menikah Tahun 2002 **TERGUGAT** tidak bekerja mencari nafkah dan tidak menafkahi Rumah Tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikarenakan **TERGUGAT** malas dan tidak ada tanggung jawab akan Rumah Tangganya;

9. Bahwa dalam masalah ekonomi atau keuangan, **TERGUGAT** sering mengambil uang pribadi **PENGGUGAT** dan uang tersebut dipakai **TERGUGAT** untuk ke Club malam minum alkohol dan main PSK;

10. Bahwa **TERGUGAT** memiliki sifat tidak sopan kepada **PENGGUGAT** sebagai Istrinya, dari perlakuan dan tutur kata selama pernikahan dan **TERGUGAT** memiliki sifat tempramental kepada **PENGGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** sering mengalami KDRT (seperti dengan cara ditampar, dipukul sehingga pernah dilempar pakai Folding table atau meja lipat dan anak-anak juga sering mengalami kekerasan dari **TERGUGAT**);

11. Bahwa **TERGUGAT** sering mengucapkan kata pisah kepada **PENGGUGAT**, dikarenakan **TERGUGAT** sudah selingkuh dan mempunyai Perempuan lain dan tidak mencintai atau sayang lagi kepada **PENGGUGAT** selaku Istrinya;

12. Bahwa **TERGUGAT** sering menggadaikan Surat-surat berharga atau penting (seperti BPKB Motor dan Perhiasan emas) tanpa izin dan sepengetahuan **PENGGUGAT** selaku Istrinya;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt



13. Bahwa sebelum diajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan, kedua belah pihak Keluarga sudah pernah didamaikan namun tidak ada perubahan dari pihak **TERGUGAT** sebagai suaminya;

14. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 21 tahun 9 bulan (Dua puluh satu tahun sembilan bulan) tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti yang baik;

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

16. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, didalam rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, percekocokan dan/atau pertengkaran yang sering terjadi secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, oleh sebab itu alasan/dalil-dalil yang kami sampaikan adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan pada Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** maka dari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar alasan **PENGGUGAT** untuk mengakhiri Perkawinan dengan **TERGUGAT**;

Maka sangat patut dan layak serta berdasar hukum bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan **GUGATAN CERAI** terhadap **TERGUGAT** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat:

- Bahwa **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan jalan akhir dari konflik rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
- Bahwa rencana cerai ini juga sudah disampaikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** serta kepada saudara kandung dari **PENGGUGAT**;
- Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat untuk hak asuh anak-anak diasuh bersama-sama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, bersama ini **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama BHIKSU PADMANANDO STHAVIRA, Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dan kemudian dicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-02030000-0012**, tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada **tanggal 00 Maret 2018 PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kelima anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dibawah pemeliharaan dan hak asuh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini seluruhnya kepada **TERGUGAT**;

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya Erikson Napitupulu, S.H., akan tetapi

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti yang bernama Margono pada tanggal 00 Maret 2024 untuk sidang hari Rabu tanggal 00 April Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah yang pada pokoknya Tergugat telah menerima panggilan sidang tersebut, memahami seluruh isi gugatan Penggugat dengan mengirimkan surat pernyataan tertanggal 00 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Kuasanya yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian ini diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Photocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000-KW-02030000-0012 tertanggal 00 Maret 20187 atas nama Pengugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (suami), diberi tanda bukti P-1 ;
2. Photocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3171-KW-02032018-0012 tertanggal 02 Maret 20187 atas nama Pengugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (isteri), diberi tanda bukti P-2 ;
3. Photocopy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173044707780010 tertanggal 26 September 2015 atas nama Pengugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Photocopy dari Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173041106710005 tertanggal 29 April 2017 atas nama Tergugat yang

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt



dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-4 ;

5. Photocopy sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor : 00000000 tertanggal 00 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Kota Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Photocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000/U/JP/2003 tertanggal 10 Januari 2003 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Photocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0000/U/JP/2004 tertanggal 00 September 2004 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-7 ;

8. Photocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1932/U/JP/2006 tertanggal 26 April 2006 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-8 ;

9. Photocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00000/KLU/JP/2011 tertanggal 00 Oktober 2011 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-9 ;

10. Photocopy sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0000-LU-30092016-2075 tertanggal 00 Oktober 2016 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, diberi tanda bukti P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti P-4 berupa Fotocopy dari Fotocopy, serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah pula mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Br



yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira pada tanggal 00 Juni 2002;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-02032018-0012, tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 Maret 2018;
- Bahwa dalam masa perkawinan selama 21 Tahun 9 bulan (Dua puluh satu tahun sembilan bulan) Penggugat dan Tergugat selama ini menempati Rumah Orang Tua Penggugat yang dijadikan tempat kediaman bersama dan beralamat di Jakarta Barat. sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Desember 2022 keributan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat telah ketahuan selingkuh oleh kakak Laki-laki Kandung dari Penggugat yang melihat Tergugat sedang bersama Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat pernah melihat isi percakapan di WhatsApp Tergugat dengan Perempuan lain di handphone milik Tergugat dengan kata-kata "Sayangku dan I Love You";
- Bahwa Tergugat selalu berpikiran negatif tentang Penggugat yang dituduh selingkuh dengan pria lain, padahal Penggugat selalu bekerja keras demi untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi ketempat club malam bersama teman-temannya dan pulang hingga pukul 04.00 dini hari dalam keadaan mabok dan diantar bersama cewek PSK;
- Bahwa dari awal menikah Tergugat tidak bekerja mencari nafkah dan tidak menafkahi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas dan tidak ada tanggung jawab akan Rumah Tangganya;



- Bahwa Tergugat sering mengambil uang pribadi Penggugat dan uang tersebut dipakai Tergugat untuk ke Club malam minum alkohol dan main PSK;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat tidak sopan kepada Penggugat dari perlakuan dan tutur kata;
- Bahwa Tergugat juga memiliki sifat tempramental kepada Penggugat sehingga Penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti dengan cara ditampar, dipukul sehingga pernah dilempar pakai Folding table atau meja lipat dan anak-anak juga sering mengalami kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sudah selingkuh dan mempunyai perempuan lain dan tidak mencintai atau sayang lagi kepada Penggugat selaku Istrinya;
- Bahwa Tergugat sering menggadaikan Surat-surat berharga atau penting seperti BPKB Motor dan Perhiasan emas tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Barat;
- Bahwa saat ini kelima anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah bersedia bersedia dengan Penggugat dan sudah membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat pada tanggal 00 Maret 2024;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

2. Saksi, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira pada tanggal 00 Juni 2002;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-02032018-0012, tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 Maret 2018;
- Bahwa dalam masa perkawinan selama 21 Tahun 9 bulan (Dua puluh satu tahun sembilan bulan) Penggugat dan Tergugat selama ini menempati Rumah Orang Tua Penggugat yang dijadikan tempat kediaman bersama dan beralamat di Jakarta Barat. sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Desember 2022 keributan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat telah ketahuan selingkuh oleh kakak Laki-laki Kandung dari Penggugat yang melihat Tergugat sedang bersama Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat pernah melihat isi percakapan di WhatsApp Tergugat dengan Perempuan lain di handphone milik Tergugat dengan kata-kata "Sayangku dan I Love You";
- Bahwa Tergugat selalu berpikiran negatif tentang Penggugat yang dituduh selingkuh dengan pria lain, padahal Penggugat selalu bekerja keras demi untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi ketempat club malam bersama teman-temannya dan pulang hingga pukul 04.00 dini hari dalam keadaan mabok dan diantar bersama cewek PSK;
- Bahwa dari awal menikah Tergugat tidak bekerja mencari nafkah dan tidak menafkahi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas dan tidak ada tanggung jawab akan Rumah Tangganya;
- Bahwa Tergugat sering mengambil uang pribadi Penggugat dan uang tersebut dipakai Tergugat untuk ke Club malam minum alkohol dan main PSK;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat tidak sopan kepada Penggugat dari perlakuan dan tutur kata;
- Bahwa Tergugat juga memiliki sifat tempramental kepada Penggugat sehingga Penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti dengan cara ditampar, dipukul sehingga pernah dilempar pakai Folding table atau meja lipat dan anak-anak juga sering mengalami kekerasan dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sudah selingkuh dan mempunyai perempuan lain dan tidak mencintai atau sayang lagi kepada Penggugat selaku Istrinya;
- Bahwa Tergugat sering menggadaikan Surat-surat berharga atau penting seperti BPKB Motor dan Perhiasan emas tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Barat;
- Bahwa saat ini kelima anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah bersedia bersedia dengan Penggugat dan sudah membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat pada tanggal 00 Maret 2024;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatannya dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar *perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama*

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budha di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-02032018-0012, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus dan berkepanjangan perihal masalah Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain, sering mabuk hingga pulang sampai larut malam, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat dengan membuat surat pernyataan tertanggal 00 Maret 2024 perihal tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan semua keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya selanjutnya Tergugat dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR menyatakan:

"Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0000000 tertanggal 00 April 2017 atas nama *Tergugat* yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan, Jakarta Barat, bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor : 0000000 tertanggal 00 September 2021 atas nama Kepala Keluarga tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Kota Jakarta Pusat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah membuktikan bahwa Tergugat beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk kedalam wilayah Yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga dengan demikian cukup beralasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan berwenang mengadili dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut Hukum maka haruslah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000-KW-02032018-0012 tertanggal 02 Maret 2018 atas nama *Penggugat dan Tergugat* yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta serta keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-02032018-0012 dan berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat yaitu tentang perceraian dan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan kesemuanya dibenarkan oleh Penggugat, setelah diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Bhiksu Padmanando Sthavira pada tanggal 00 Juni 2002;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-02032018-0012, tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 Maret 2018;
- Bahwa dalam masa perkawinan selama 21 Tahun 9 bulan (Dua puluh satu tahun sembilan bulan) Penggugat dan Tergugat selama ini menempati Rumah Orang Tua Penggugat yang dijadikan tempat

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt



kediaman bersama dan beralamat di Jakarta Barat. sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Desember 2022 keributan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat telah ketahuan selingkuh oleh kakak Laki-laki Kandung dari Penggugat yang melihat Tergugat sedang bersama Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat pernah melihat isi percakapan di WhatsApp Tergugat dengan Perempuan lain di handphone milik Tergugat dengan kata-kata "Sayangku dan I Love You";
- Bahwa Tergugat selalu berpikiran negatif tentang Penggugat yang dituduh selingkuh dengan pria lain, padahal Penggugat selalu bekerja keras demi untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi ketempat club malam bersama teman-temannya dan pulang hingga pukul 04.00 dini hari dalam keadaan mabok dan diantar bersama cewek PSK;
- Bahwa dari awal menikah Tergugat tidak bekerja mencari nafkah dan tidak menafkahi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas dan tidak ada tanggung jawab akan Rumah Tangganya;
- Bahwa Tergugat sering mengambil uang pribadi Penggugat dan uang tersebut dipakai Tergugat untuk ke Club malam minum alkohol dan main PSK;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat tidak sopan kepada Penggugat dari perlakuan dan tutur kata;
- Bahwa Tergugat juga memiliki sifat tempramental kepada Penggugat sehingga Penggugat sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti dengan cara ditampar, dipukul sehingga pernah dilempar pakai Folding table atau meja lipat dan anak-anak juga sering mengalami kekerasan dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sudah selingkuh dan mempunyai perempuan lain dan tidak mencintai atau sayang lagi kepada Penggugat selaku Istrinya;
- Bahwa Tergugat sering menggadaikan Surat-surat berharga atau penting seperti BPKB Motor dan Perhiasan emas tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jakarta Barat;

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kelima anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk Memediasikan Penggugat dan Tergugat untuk keutuhan rumah tangga mereka tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah bersedia bersedia dengan Penggugat dan sudah membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat pada tanggal 00 Maret 2024;
- Bahwa saksi dan juga pihak keluarga sudah menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan paham yang terus menerus akibat Tergugat sering minum alcohol, sering pulang larut malam, berselingkuh dengan wanita lain serta Tergugat sudah mengirimkan surat pernyataan kepada Majelis Hakim yang isinya menyatakan bahwa Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan semua keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim, *dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat* tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan semakin jauh dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam hal ini karena peristiwa terjadinya perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga dengan demikian dipandang perlu menambahkan amar putusan sehubungan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menyetakan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 125 HIR, Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Serta Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut Hukum dan Agama Budha pada tanggal di hadapan pemuka agama Budha dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00 Maret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-02032018-0000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada *Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta* paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.500,00 (Dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 00 April 2024 oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt pada tanggal 00 Maret 2024. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 00 April 2024 telah dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat..

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	50.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	32.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan---	Rp.	17.500,00 +
Jumlah -----	Rp.	269.500,00

(Dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/20../PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

